

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
KEABSAHAN
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT
BERDASARKAN
UU.NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN¹**

Oleh :
Ezra Budiman²
Jeany Anita Kermite³
Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama saja tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang di Indonesia. Walaupun perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan menurut hukum agama, khususnya Islam, namun ilegal menurut hukum Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Saat perkawinan tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak mempunyai bukti otentik berupa buku Nikah. Sehingga dengan dianggap tidak sah menurut Undang-Undang di Indonesia karena tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinannya pada pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebabkan akan menimbulkan akibat-akibat hukum. 2. Pada perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berdampak bagi status istri dan anak yang dilahirkan. Konsekuensi dari ketidakjelasan perkawinan ini terhadap istri adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika istri meninggal dunia, istri tidak berhak atas harga gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi begitu juga dengan anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Kata Kunci : *keabsahan perkawinan yang tidak dicatat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan makhluk sosial. Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang aliran hukum dipercayai bahwa Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki yang tujuannya adalah untuk hidup bersama membina sebuah hubungan.⁵

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan sangat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaan, tetapi juga dalam bidang harta kekayaan.⁶

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷

Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak.

Pencatatan Perkawinan, tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan perkawinan untuk yang beragama Islam dicatatkan di KUA, sedangkan untuk non-Islam dicatatkan di Catatan Sipil.⁸

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.⁹

⁵ Zainuddin, Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2022, hlm.1.

⁶ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, CV. Asjawa Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 61.

⁸ Nindiasada Frengky Putri, *Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 2015, hlm. 7.

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101284

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Melalui ikatan perkawinan, sebenarnya juga akan terjadi hubungan yang nantinya baru ada setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga, yaitu terkait dengan hak untuk mewarisi terhadap harta dari pewaris (anggota keluarga yang meninggal dunia). Kenyataan yang ditemui dalam kehidupan bermasyarakat masalah tentang keabsahan perkawinan, jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul oleh perkawinan itu pun dengan sendirinya tidak sah.¹⁰

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) menyebutkan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."¹¹ Berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Pasal 1 memberikan pengertian "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan tidak cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja melainkan perkawinan itu harus dicatatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menentukan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹²

Apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak memperoleh perlindungan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Di Indonesia sudah banyak terjadi masalah tentang keabsahan perkawinan ini.

Pencatatan perkawinan itu sangat penting untuk dilaksanakan oleh pasangan mempelai,

sebab surat/buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan yang sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris karena pencatatan perkawinan itu sangat besar masalahnya bagi umat manusia, lebih-lebih dalam era globalisasi seperti sekarang ini.¹³ Karena di era ini masih ada oknum yang tidak mencatat perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah, misalnya melaksanakan nikah siri, kawin lari dan sebagainya dan cukup banyak masalah hukum perkawinan yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat ini. Sebagaimana dengan masalah-masalah tersebut akan membawa penderitaan kepada pihak istri dan anak-anak yang ada dalam keluarga.¹⁴

Suatu perkawinan haruslah dicatatkan kepada negara, agar mendapatkan suatu kepastian hukum atas kejelasan status pernikahan, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 273/Pdt.P/2014/PA.Wtp, terdapat suatu perkara dimana pengadilan memutus perkara pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak yang dimana perkara ini dilandasi akan hubungan perkawinan yang tidak tercatat di pengadilan.¹⁵

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang Penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok perhatian Penulis untuk dibahas secara komprehensif dalam skripsi ini yaitu:

Menurut *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 44.

¹⁰ Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 3.

¹¹ *Ibid*.

¹² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 20.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Direktori Putusan, 1 April 2014, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dc86a73db6cf0880aff4becd10559c2c.html>.

1. Bagaimana keabsahan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif di Indonesia?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Defenisi perkawinan menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum perkawinan.¹⁶ Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian.¹⁷ Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.¹⁸

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam pelaksanaan perkawinan yang juga merupakan langkah atau upaya perlindungan terhadap isteri dan anak untuk memperoleh hak-hak seperti hak waris dan lain-lain. Terkait perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.¹⁹

Pada kasus perkawinan Roslan bin Kude dan Mardiana binti Jumaris yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2004 di Malaysia yang

dilaksanakan secara agama saja karena pernikahan mereka terjadi di luar hukum Republik Indonesia yaitu di Malaysia sehingga menyulitkan mereka untuk mengurus segala urusan pencatatan sipil dari pernikahan yang dilaksanakan tersebut. Dalam kasus ini, Roslan bin Kude dan Mardiana binti Jumaris mengajukan permohonan penetapan nikah mereka di Indonesia sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran dari kedua orang anak mereka yaitu Rosdiana binti Roslan, umur 8 tahun dan Nur Amanda binti Roslan, umur 1 tahun 9 bulan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) menyebutkan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."²⁰ Berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Perkawinan tidak cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja melainkan perkawinan itu harus dicatatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menentukan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"²¹

Dalam kasus ini Roslan bin Kude dan Mardiana binti Jumaris yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2004 di Malaysia yang dilaksanakan secara agama saja oleh imam setempat yaitu Ustadz Jono dan yang menjadi wali ayah kandung pemohon II yang bernama Jumaris dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Tahir, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 300 RM (tiga ratus ringgit Malaysia). Perkawinan yang dilaksanakan oleh Roslan bin Kude dan Mardiana binti Jumaris merupakan perkawinan yang tidak sah karena mereka hanya melangsungkan perkawinan melalui agama mereka yaitu menurut agama Islam, memang pada dasarnya perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam, yaitu melalui akad nikah karena memenuhi rukun dan syarat.²² Namun keduanya

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985 *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm.31.

¹⁷ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 3.

¹⁹ Ahmad Nuryani, "Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia", <https://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html>. Diakses tanggal 18 Oktober 2023.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

²² Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkatuinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, BinaCipta, Bandung, 1978, hlm. 24.

tidak langsung mencatatkan atau melaporkan perkawinan tersebut kepada pemerintah yang ada khususnya di Indonesia padahal ketentuan yang berlaku dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan suami isteri kembali ke Indonesia, mereka harus mendaftarkan perkawinan tersebut di Indonesia untuk yang beragama muslim maka dicatat di Kantor Urusan Agama dan untuk non muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil.²³

Menurut Pasal 56 UUP:

(1) *Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.*²⁴

Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. bila perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan²⁵ :

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 37 ayat 4, mendaftarkan perkawinan luar negeri di Indonesia dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia (dapat ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada paspor). Kelalaian dalam mencatatkan, bisa terkena denda (yang diatur dalam ketentuan tertulis di Dukcapil).²⁶ Pada kasus ini Roslan bin Kude dan Mardiana binti Jumaris sejak melangsungkan perkawinan di Malaysia pada tanggal 3 Maret 2004 di Malaysia tidak melakukan pencatatan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu ada akibat yang harus mereka hadapi yaitu mereka ingin menuntut agar perkawinan mereka ditetapkan melalui pencatatan perkawinan di Indonesia agar mereka dapat mengurus administrasi lainnya yang mereka

butuhkan seperti akta kelahiran dari kedua anak mereka. Apabila perkawinan di luar negeri tersebut tidak dicatatkan di Indonesia, konsekuensinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dasar hukumnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi:

“Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”²⁷

Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat mutlak sifatnya. Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Terkait itu mencatatkan perkawinanpun hukumnya wajib. Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengan adanya pencatatan perkawinan.

Perkawinan harus dicatatkan, manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri adalah sebagai berikut :²⁸

1. Mendapat Perlindungan Hukum
Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Memudahkan Urusan Perbuatan Hukum lain yang Terkait dengan Perkawinan
Buku nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum.
3. Legalitas Formal Pernikahan di Hadapan Hukum
Perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Petugas Pencatat (PPN) atau yang ditunjuk.
4. Terjamin Keamanannya
Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya.

Maka di perkawinan Roslan bin Kude dan Mardiana binti Jumaris telah jelas tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dapat dikatakan sah menurut agama saja. Seharusnya perkawinan yang dilakukan oleh Roslan bin Kude dan Mardiana binti Jumaris di Malaysia harus segera di laporkan ke KUA di Indonesia dalam kurung waktu 1 tahun setelah perkawinan dilaksanakan. Perkawinan yang dilaksanakan tersebut dapat menimbulkan

²³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²⁴ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

²⁵ Iwan Kartiwan, “Analisis Terhadap Pasal 6 ayat 2 KHI Tentang Kekuatan Hukum Pencatatan Perkawinan”, 30 September 2014 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

²⁸ Syahbana Tengku, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, UMUSU, Medan, 2012, hlm. 81.

dampak yang dapat merugikan banyak pihak yaitu Mardiana binti Jumaris sebagai istri dan dampak terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, yang tidak mempunyai bukti otentik berupa Buku Nikah atas perkawinannya dengan Roslan bin Kude karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan menurut hukum yaitu di KUA di negara kedua belah pihak yaitu Indonesia.

B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan aku nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkan sebuah perkawinan yang sah, tanpa adanya pencatatan perkawinan tentu akan menimbulkan akibat-akibat yang akan merugikan:

1. Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan perkawinan pasal 1 ayat (1) 28 : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

a. Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika istri meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan. Berikutnya adalah dapat ditalak kapan saja hal ini

dikarenakan perkawinan di bawah tangan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih, maka suami akan dengan mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapan pun dia kehendaki. Selanjutnya akibat hukum lainnya apabila status perkawinan yang tidak dicatatkan adalah istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami, istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami, ketika mengurus akte kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit atau tidak bisa memperoleh perkaranya yaitu harta gono gini, kenang-kenangan yang diberikan mantan dalam bentuk barang dan sebagainya dan harta warisan.

b. Terhadap Anak²⁹

Jika suatu perkawinan tidak pernah dicatatkan di kantor catatan sipil maka kerugiannya adalah, sulitnya mengurus akta kelahiran anak di kantor catatan sipil, karena dibutuhkan suatu akta perkawinan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus akta kelahiran. Sehingga dalam hal ini jika perkawinan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil maka akan merugikan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu sendiri. selain anak dirugikan atas haknya untuk memperoleh identitas yang termuat dalam akta kelahiran, kerugian lainnya akan berdampak juga pada kedudukan anak nantinya. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Bab IX Undang-Undang perkawinan mengatur tentang kedudukan anak terhadap orang tuanya.

Dari kedudukan anak tersebut, seorang anak di mata hukum tidak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jikalau ayahnya itu tidak mau mengakui anaknya sebagai anak kandungnya sendiri. kedudukan anak ini akan berpengaruh juga terhadap haknya dalam memperoleh warisan. Sehingga dalam hal ini anak tidak akan memiliki hak apapun termasuk hak mendapatkan warisan, itu semua dikarenakan tidak memiliki hubungan perdata dengan si ayah jika dipandang dari perspektif Undang-Undang Perkawinan. Sehingga ayahnya sesungguhnya tidak memiliki kewajiban

²⁹ Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm. 45

dalam hal memberikan warisannya kepada anak yang tidak diakuinya. Itu justru akan merugikan anak untuk memperoleh haknya dalam hal menerima warisan. Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya saja.” Sehingga anak ini kehilangan hak atas nama atau hubungan perdata dengan ayahnya, bahkan kehilangan nafkah secara lahir maupun batin, pendidikan, tempat tinggal, dan warisan jika ayahnya meninggal dunia. Sehingga anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal ini akan berdampak pada jiwa atau psikologis anak tersebut karena ia dianggap sebagai anak luar kawin atau anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

c. Terhadap laki-laki atau Suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi dari laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik istri maupun kepada anak-anaknya.

d. Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan

Dampak hukum yang timbul akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan jikalau dikemudian hal terjadi perceraian, istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila suami tidak memberikan. Selain itu, jika terdapat warisan yang ditinggalkan suami, karena suami meninggal dunia, istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama saja tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang di Indonesia. Walaupun perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan menurut hukum agama, khususnya Islam,

namun ilegal menurut hukum Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Saat perkawinan tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak mempunyai bukti otentik berupa buku Nikah. Sehingga dengan dianggap tidak sah menurut Undang-Undang di Indonesia karena tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinannya pada pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan akan menimbulkan akibat-akibat hukum.

2. Pada perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berdampak bagi status istri dan anak yang dilahirkan. Konsekuensi dari ketidakjelasan perkawinan ini terhadap istri adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika istri meninggal dunia, istri tidak berhak atas harga gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi begitu juga dengan anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

B. Saran

1. Sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah mengenai masalah pencatatan perkawinan ini. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dilakukan setelah perkawinan sah dilakukan menurut agamanya masing-masing. Karena masih banyak yang belum mengenai akan hal itu. Kepada pemerintah agar memperkuat sanksi terhadap orang-orang yang melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan baik itu secara agama saja ataupun hanya secara pencatatan berdasarkan perundang-undangan.
2. Disarankan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil atau di kantor Urusan Agama, selain syarat tertib administrasi perkawinan dan menentukannya sah di mata hukum Negara, juga disebabkan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memiliki dampak terhadap keabsahan perkawinan, juga menimbulkan kerugian bagi isteri dan anak yang dilahirkan dalam mendapatkan hak dan kewajiban apabila suami/ayah meninggal dunia/cerai. Disarankan kepada masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, agar dapat

³⁰ Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia dalam penelitian, Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak, www.idlo.int/bandaacehawareness. (20 Oktober 2023).

memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami-isteri tidak hanya bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, selanjutnya juga disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan untuk bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, Ihyā ‘ Ulumuddin, Beirut : Dar al Fikr, tt, 1998.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Grafitti Press: Jakarta, 2006).
- Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok: PT RajaGrafindo Prasada, 2020).
- Budyapranata, Pr. *Membangun Keluarga Kristiani*, Kanisius, Yogyakarta, 1986
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018).
- Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Glen H. Stassen, *Etika Kerajaan*, (Surabaya: Momentum, 2008).
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. I, Mandar Majum Bandung, 1990.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007).
- Ilmy Bachrul, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).
- Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Mestika. 2005).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Sumatera Barat: CV.Azka Pustaka, 2021).
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Martiman Prodjohamidjojo, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2002).
- Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionnary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Marzuki Peter, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke-2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, 2001
- Nur Syam, *TAREKAT PETANI Fenomena Tarekat Syattariah Lokal*, (Yogyakarta: PT LkiS, 2013).
- Prawirohamidjojo Soetojo dan Asis Safioedin, 1985 *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Purba Hutapea, *Reformasi Hukum Dan Pencatatan Sipil Di Indonesia*, (Malang: MNC, 2021).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985 *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 1995).
- Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”. YUDISIA. Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 421.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jatim: Setara Press, 2021).
- Sholikhin Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: PT. SUKA BUKU, 2010).
- Simanjuntak, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta. Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995

- Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soewondo Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermedia, Jakarta. 1987
- Taufiqurohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2010).
- Weinata, Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1996)
- Widya Dharma, *Agama Hindu untuk SMA*, (Jakarta: KDT, 2007).
- Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974).
- Zainuddin, Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2022).
- Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018).
- Zuhri Hamid, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung: BinaCipta, 2009).
- Sahfra, *Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*, Jurnal Marwah, Vol. IX, No. 1, Juni 2010.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". YUDISIA. Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal

- Ivone Maramis, *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menanggulangi Eksekusi*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 5. No.5 Tahun 2017.
- Nindiasada Frengky Putri, "Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", 2015